



PUTUSAN

Nomor 1056/Pdt.G/2022/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Pontianak, tanggal 02 Desember 1989, NIK. 6112094212890004, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Pontianak, tanggal 25 Maret 1985, NIK. 6112092503850002, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1068/Pdt.G/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2009 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 261/28/V/2009 tertanggal 04 Mei 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik saudara Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas hingga sekarang;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 ANAK 1, lahir di Sungai Kakap tanggal 13 September 2009

3.2 ANAK 2, lahir di Kubu Raya tanggal 23 Mei 2014;

3.3 ANAK 3, lahir di Kubu Raya tanggal 20 Juni 2019

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah bermasalah dan sering perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan;

5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :

5.1. Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat, seperti memukul hingga menfitnah Penggugat dengan sebutan menjual diri;

5.2. Tergugat malas bekerja dan sangat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan uang nafkah yang telah diberikan diambil kembali oleh Tergugat;

5.3. Tergugat tidak menghargai usaha Penggugat yang turut membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok dan biaya kebutuhan anak;

5.4. Tergugat tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat terlebih lagi disaat Penggugat sakit;

5.5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri terhitung sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di alamat diatas, namun Tergugat jarang di rumah yang mana pergi dan pulang nya berdasarkan keinginan/kemauan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi pada posita 6 diatas, Penggugat sudah merasa tidak nyaman dan aman hidup bersama Tergugat dan kedunya sudah tidak saling bertegur sapa dan atau berkomunikasi satu sama lain;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat sudah tidak sanggup bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa, jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, sehingga $500.000,- \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.500.000,-$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa Penggugat adalah masyarakat tidak mampu sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 463/480/TS/2022 tertanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau menyerahkan kepada Penggugat uang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, sehingga $500.000,- \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.500.000,-$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, maka persidangan dapat dilakukan upaya mediasi dengan mediator Arwin Indra Kusuma, S.H.I, M.H.,;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 5 April 2009;
- Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat, tetapi terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan hingga berpisah;
- Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ; ANAK 1 (anak perempuan) , Harun Aburrasyidb (anak laki-laki) dan ANAK 3 (anak perempuan);

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2019;
- Bahwa tidak benar tergugat malas bekerja karena saat itu dalam kondisi covid 19 sehingga pekerjaan tidak menentu sehingga nafkah juga tidak dapat diberikan sepenuhnya;
- Bahwa tidak benar tergugat tidak sayang dengan penggugat karena Tergugat tetap selalu ada disisi penggugat;
- Bahwa tidak benar jika sejak bulan juni 2022 sudah pisah ranjang,tetapi mulai September 2022;
- Bahwa tidak benar tergugat jarang pulang kerumah karena jika bekerja meskipun malam hari tergugat tetap pulang ke rumah;
- Bahwa sebenarnya alasan Penggugat untukm bercerai dari tergugat adalah karena adanya pihak ketiga;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan segala tuntutan dari penggugat telah tertuang dalam kesepakatan mediasi;

Bahwa dalam repliknya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan majelis hakim dan Tergugat pula dalam dupliknya menyatakan tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak, Nomor 261/28/V/2009 tertanggal 04 Mei 2009; , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- Asli Surat Keterangan tidak mampu nomor 463/480/TS/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pontianak timur tanggal 16 September 2022 dan diketahui oleh camat (bukti P2)

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, SAKSI 1 , tempat dan tanggal lahir Sungai Burung, 12 Mei 1982 , agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Tanjung Raya I Rt 04 Rw08 Kelurahan Tembelen sampit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 5 april 2009;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan 2 tahun terakhir tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi hanya mendengar dari penggugat bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah masalah ekonomi , yaitu nafkah yang dikirkan oleh tergugat tidak mencukupi , kadang hanya memberi Rp.300.000 (tiga ratus ribu) dan itupun kadang diminta lagi oleh Tergugat;
- Bahwa, selain itu Tergugat juga karena terjadi pertengkaran pernah mengembalikan penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak bulan September 2022;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penggugat dan tergugat pisah ranjang sejak juni 2022 ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Raya I Rt 04 Rw08 Kelurahan Tembelan sampit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang ipar Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 5 april 2009;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan 2 tahun terakhir tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar ;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat suka berbuat kasar dengan penggugat dan tergugat jarang memberikan nafkah karena malas bekerja, sehingga penggugatlah membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dan kadang anaknya minta uang kepada tergugatpun tidak diberi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak September 2022;
- Bahwa, saksi sebagai keponakan Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2022/PA.Ptk



agar tetap bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat selalu hadir menghadap ke persidangan, sehingga mediasi dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan juga duplik yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan replik atas jawaban tergugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum sebagai berikut;

Penggugat dan Tergugat sepakat gugatan perceraian ini untuk tetap dilanjutkan;

1. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Penggugat adalah pemegang hak asuh anak yang bernama;

1.1 ANAK 1 Binti BIN lahir di Sungai Kakap tanggal 13 September 2009;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 ANAK 2 bin BIN, lahir di Kubu Raya tanggal Mei 2014;
- 1.3. ANAK 3 Binti BIN, lahir di Kubu Raya tanggal 20 Juni 2019;
2. Tergugat wajib memberikan nafkah ke 3 (tiga) orang anak tersebut melalui penggugat minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
3. Tergugat wajib memberikan nafkah iddah yang seseluruhannya berjumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diberikan sebelum pengambilan akta cerai;
4. Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ke tiga orang anak penggugat dan tergugat tersebut dan apabila penggugat melanggar kewajiban tersebut, maka Tergugat dapat hak asuh anak ke Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa segala yang tertuang dalam kesepakatan mediasi ini dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena penggugat tergolong orang yang tidak mampu sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pontianak tertanggal 21 September 2022 nomor: W14-A1/2481/Hk.05/IX/2022, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, dan majelis hakim telah memberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 April 2009 , pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering bertindak kasar pada penggugat dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak ,sehingga akhirnya penggugat dan Tergugat tidak berhubungan suami istri sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1) dan (P.2) serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/28/V/2009, tanggal 4 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungaim Kakap, Kabupaten Pontianak ;

Menimbang, bahwa bukti (P1) tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan karenanya ia merupakan akta autentik, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 5 April 2009;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu nomor 463/480/TS/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pontianak Timur dan diketahui oleh Camat Pontianak Timur, maka terbukti bahwa penggugat adalah benar orang tidak mampu sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di atas sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah mengenai hal-hal yang dialami, dilihat, dan didengar langsung oleh mereka tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta materinya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 April 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1 lahir di Sungai Kakap 13 September 2009, ANAK 2 lahir di Kubu Raya 23 Mei 2014 dan ANAK 3 lahir di Kubu Raya 20 Juni 2019;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah sehingga Penggugat yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah dan malas bekerja;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 dan pada bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2019, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan mereka dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian, bukan saja tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram, dan penuh kasih sayang), melainkan justru dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Jika kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya";

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلقاً بائن

Artinya: "Jika gugatan (istri) di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Penggugat patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Akan tetapi, oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pontianak Nomor W.14-A1/2480/Hk.05/IX/2022 tanggal 21 September 2022 dan pada DIPA Pengadilan Agama Pontianak Tahun Anggaran 2022 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pontianak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
 - 3.1. ANAK 1 Binti BIN lahir di Sungai Kakap tanggal 13 September 2009;
 - 3.2. ANAK 2 bin BIN, lahir di Kubu Raya tanggal Mei 2014;
 - 3.3 ANAK 3 Binti BIN, lahir di Kubu Raya tanggal 20 Juni 2019;Berada dibawah hadlonah (pemeliharaan) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut pada angka (3) point 3.1, 3.2 dan 3.3 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebelum mengambil Akta Cerai;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pontianak Tahun Anggaran 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Masehi bertepatan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan Drs, A. Fuadi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nisa Istantri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Drs, A. Fuadi.,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.,

Panitera,

Dra. Nisa Istantri

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1068/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)